



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 63 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang industri agro, industri non agro, dan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro dan perdagangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro dan perdagangan;
  - b. perencanaan dan penyusunan program di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro dan perdagangan;
  - c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro dan perdagangan; dan
  - d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro dan perdagangan.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, industri agro, industri non agro, dan perdagangan, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, industri agro, industri non agro, perdagangan, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro, dan perdagangan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro, perdagangan, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, industri agro, industri non agro, perdagangan, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional; dan
  - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
  - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - c. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - d. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - e. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan Dinas;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran Dinas;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian Dinas;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, program kerja, LAKIP, LPPD, LKPJ, pedoman pelayanan umum dan kebijakan teknis Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Dinas; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan Dinas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis, program kerja, LAKIP, LPPD, LKPJ, pedoman pelayanan umum dan kebijakan teknis Dinas;
  - f. melaksanakan pemantauan realisasi program dan kegiatan Dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - i. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan Dinas;
  - k. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
  - l. melaksanakan verifikasi keuangan Dinas;
  - m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas;
  - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- q. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan ketatausahaan Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan Dinas; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum Dinas;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum Dinas;
- v. melaksanakan ketatausahaan Subbagian Kepegawaian dan Umum, serta Dinas;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat**  
**Bidang Industri Agro**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, serta industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan.
- (3) Bidang Industri Agro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Industri Agro;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan bidang industri agro;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, dan industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Industri Agro terdiri atas:
- a. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - b. Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; dan
  - c. Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan.

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang industri makanan dan minuman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang industri makanan dan minuman;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang industri makanan dan minuman; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang industri makanan dan minuman.
- (3) Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang industri makanan dan minuman;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang industri makanan dan minuman;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang industri makanan dan minuman;
  - e. melaksanakan tugas operasional di bidang industri makanan dan minuman;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang industri makanan dan minuman;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang industri makanan dan minuman;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang industri makanan dan minuman;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas teknis di bidang industri makanan dan minuman;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang industri makanan dan minuman;
  - l. melaksanakan ketatausahaan Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - n. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang industri makanan dan minuman; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional.
- (3) Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - e. melaksanakan tugas operasional di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas teknis di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
  - l. melaksanakan ketatausahaan Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - n. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang industri kimia, farmasi dan obat tradisional; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - e. melaksanakan tugas operasional di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas teknis di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan;
  - k. melaksanakan ketatausahaan Seksi Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Perkebunan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang industri hasil hutan, bahan bangunan dan perkebunan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Industri Non Agro**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang tekstil, produk tekstil, dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Non Agro mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, serta elektronika dan telematika;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka logam, mesin dan alat transportasi, elektronika dan telematika; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, elektronika dan telematika.
- (3) Bidang Industri Non Agro mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Industri Non Agro;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, elektronika dan telematika;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, elektronika dan telematika;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, elektronika dan telematika;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan Bidang Industri Non Agro;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka, logam, mesin dan alat transportasi, dan elektronika dan telematika; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Industri Non Agro Terdiri atas;
- a. Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka;
  - b. Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi; dan
  - c. Seksi Elektronika dan Telematika.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka.
- (3) Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - e. melakukan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, dan pertimbangan teknis serta pelayanan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - k. melaksanakan pengkajian fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, dan pertimbangan teknis serta pelayanan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - l. melaksanakan ketatausahaan Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka;
  - o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang tekstil, produk tekstil dan aneka; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang logam, mesin dan alat transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang logam, mesin dan alat transportasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang logam, mesin dan alat transportasi.
- (3) Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan badan koordinasi badan pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - k. melaksanakan pengkajian fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, dan pertimbangan teknis serta pelayanan di bidang logam, mesin dan alat transportasi;
  - l. melaksanakan ketatausahaan Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang logam, mesin dan alat transportasi; dan
  - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang logam, mesin dan alat transportasi; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang elektronika dan telematika.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang elektronika dan telematika;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang elektronika dan telematika; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang elektronika dan telematika.
- (3) Seksi Elektronika dan Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Elektronika dan Telematika;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang elektronika dan telematika;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang elektronika dan telematika;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang elektronika dan telematika;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan badan koordinasi badan pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang elektronika dan telematika;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang elektronika dan telematika;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang elektronika dan telematika;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang elektronika dan telematika;
  - k. melaksanakan pengkajian fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, dan pertimbangan teknis serta pelayanan di bidang elektronika dan telematika;
  - l. melaksanakan ketatausahaan Seksi Elektronika dan Telematika;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang elektronika dan telematika;
  - o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang elektronika dan telematika; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perdagangan**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kemetrolgian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, serta perdagangan dalam dan luar negeri.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri.
- (3) Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perdagangan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan Bidang Perdagangan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kemetrologian dan bina usaha, sarana distribusi perdagangan, dan perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perdagangan terdiri atas :
- a. Seksi Kemetrologian dan Bina Usaha;

- b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- c. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Kemetrolagian dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kemetrolagian dan bina usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrolagian dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kemetrolagian dan bina usaha; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kemetrolagian dan bina usaha.
- (3) Seksi Kemetrolagian dan Bina Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kemetrolagian dan Bina Usaha;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - e. melaksanakan tugas operasional di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kemetrolagian dan bina usaha;
  - k. melaksanakan ketatausahaan Seksi Kemetrolagian dan Bina Usaha;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kemetrolagian dan bina usaha; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sarana distribusi perdagangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sarana distribusi perdagangan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana distribusi perdagangan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan tugas operasional di bidang sarana distribusi perdagangan;
  - h. melaksanakan ketatausahaan Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang sarana distribusi perdagangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- (3) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. melaksanakan tugas operasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- h. melaksanakan ketatausahaan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perdagangan dalam dan luar negeri; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengantugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dan teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 42 SERI D